



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 100 / KPTS/ XI / 2020

TENTANG

**PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN PROGRAM INTERNATIONAL FUND  
FOR AGRICULTURE DEVELOPMENT ( IFAD ) PADA KEGIATAN TRANSFORMASI  
EKONOMI KAMPUNG TERPADU ( TEKAD ) KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis Program International Fund For Agriculture Development ( IFAD ) pada Kegiatan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Kabupaten Halmahera Barat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan nama desa penerima program dimaksud ;
- b. bahwa Desa penerima Program dimaksud adalah Desa yang dianggap memenuhi syarat sebagai penerima kegiatan Transformasi Ekonomi Terpadu di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera barat tentang penetapan Desa Penerima Bantuan Program Internasional Fund For Agriculture Development (IFAD) pada Kegiatan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 :
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 32 Tahun 1957 tentang Penetapan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1957 nomor 80 ) sebagai undnag – undang ;

A

2. Undang – undang Nomor 46 tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara .Kabupaten Buru.dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat :
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara .Halmahera Selatan , Kepulauan Sula ,Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara :
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
14. peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300) ;
16. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Direktur Jenderal tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, Bantuan Sosial, dan Bantuan Stimulan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Desa Penerima Bantuan Program International Fund For Agriculture Development ( IFAD ) Kegiatan Transformasi Kampung Terpadu ( TEKAD ) Kabupaten Halmahera Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Desa Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah bersumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk dapat diupertanggung jawabkan ;
- KETIGA** : Penetapan Desa penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat sehingga bantuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan Peraturan Peundang-Uundangan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebankan pada Program Internasional Fund For Agriculture Development (IFAD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal, : 11 Desember 2020

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
**DANNY MISSY**

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :


1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Direktur Jenderal PPMD Kementerian Desa PDTT di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Halmahera Barat ;
4. Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku Utara
5. Desa Penerima bantuan Masing – masing di tempat



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 100 /KPTS/ XII /2020  
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2020  
 TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN PROGRAM  
 INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURE DEVELOPMENT  
 ( IFAD ) PADA KEGIATAN TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG  
 TERPADU ( TEKAD ) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN  
 2020

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA		
		CORE	CLASTER	TWIN/SISTER
1	JAILOLO	Bukubualawa Tauro Matui Tuada	Todowongi Bukubualawa Porniti Gamlamo	Gufasa Guaemaadu Galala Bobanehena Saria Payo Bobo Idamdehe
2.	JAILOLO SELATAN	Rioribati Toniku Tewe Dodinga	Akelaha Akeara Tuguraci Bimaahi	Ake Jailolo Sidangoli Dehe Sidangoli Gam Domato
3.	SAHU	Lako Akelamo Susupu Tacim Taruba	Balisoan Golo Taraudu Tacici Worat Worat Todahe	Peot Sasur Goro Goro Lako Akediri Jarakore Ropu Tenga Balu
4.	SAHU TIMUR	Idam Gamlamo Loce Gamomeng Akelamo	Taraudu Awer Aketola Tibobo	Huko Hoku Gam Gamnyial Campaka Ngaon
5.	LOLODA	Totala Tolofuo Tuguis Soasio	Kedi Tasye Laba Besar Laba Kecil Jano Bakun	Buo Bakun Pantai

BUPATIHALMAHERA BARAT

PEJABAT	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	



DANNY MISSY

